



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 A TAHUN 2017
TENTANG GERAKAN PADANG BERSIH PADANG SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Padang Bersih Padang Sehat telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10A tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan uraian tugas petugas kebersihan keindahan kota dan besaran honorarium atau insentif, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10A tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 10A TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PADANG BERSIH PADANG SEHAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih Padang Sehat (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10A) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota :

- a. Nomor 113 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 113);
- b. Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 18)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung program GPBPS dibentuk PK3.
- (2) Mekanisme perekrutan PK3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PK3 dikoordinir oleh 1 (satu) orang Koordinator.
- (4) Kepada PK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium atau insentif sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 11 (Sebelas) bulan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas sesuai dengan penempatan tugas nya.
- (2) PK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada :
 - a. penyapuan jalan Kota;
 - b. angkutan sampah;
 - c. titik kontainer sampah;
 - d. pertamanan dan RTH; dan
 - e. tempat pemrosesan akhir sampah
- (3) PK3 pada penyapuan jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. melakukan penyapuan sesuai dengan titik lokasi yang telah ditentukan;
 - b. memasukan sampah hasil penyapuan ke dalam karung;
 - c. membersihkan berem dan trotoar;
 - d. menginformasikan pengangkutan sampah pada Dinas;
 - e. memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan pengelolaan sampah;
 - f. mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap larangan pengelolaan sampah kepada dinas;
 - g. melaksanakan aksi bersih sesuai arahan Dinas; dan
 - h. menjaga kebersihan lokasi kerja.
- (4) PK3 pada angkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. melaksanakan pengangkutan sampah;
 - b. menginformasikan pengangkutan sampah pada Dinas;
 - c. memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan pengelolaan sampah;
 - d. mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap larangan pengelolaan sampah kepada Dinas;
 - e. melaksanakan aksi bersih sesuai arahan Dinas; dan
 - f. menjaga kebersihan lokasi kerja.

(5) PK3 pada titik kontainer sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:

- a. memasukkan sampah yang berserakan diluar kontainer ke dalam kontainer serta memadatkan sampah yang ada di dalam kontainer;
- b. menjaga kondisi kontainer agar tetap rapi sehingga sampah tidak berserakan dibawah kontainer;
- c. mengangkat sampah pada TPS liar dan titik kontainer yang belum tuntas dengan kendaraan goro insidentil.
- d. menginformasikan pengangkutan sampah pada Dinas; dan
- e. memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan pengelolaan sampah;
- f. mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap larangan pengelolaan sampah kepada dinas;
- g. melaksanakan aksi bersih sesuai arahan Dinas; dan
- h. menjaga kebersihan lokasi kerja.

(6) PK3 pada pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas:

- a. melaksanakan tugas pembersihan taman dan RTH;
- b. menginformasikan pengangkutan sampah pada dinas;
- c. memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan pengelolaan sampah;
- d. mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap larangan pengelolaan sampah kepada Dinas;
- e. melaksanakan aksi bersih sesuai arahan Dinas; dan
- f. menjaga kebersihan lokasi kerja.

(7) PK3 pada tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas:

- a. membantu pelaksanaan kegiatan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah;
- b. mengawasi dan melaporkan kendala teknis dan non teknis terhadap pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah kepada Dinas;
- c. melaksanakan aksi bersih sesuai arahan Dinas; dan
- d. menjaga kebersihan lokasi kerja.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 30 Desember 2021

PJ. SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG,



ARFIAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR ...94....